

KATA PENGANTAR

Kurikulum merupakan keseluruhan rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi pada sistem pendidikan khususnya pendidikan tinggi. Menyadari akan hal ini, maka Universitas Muhammadiyah Sumatera utara, melanjutkan rangkaian kurikulum SN DIKTI dengan menyusun Standar Proses Pembelajaran dan Standar Penilaian Pembelajaran di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maka disusun buku **Standar Proses Pembelajaran dan Standar Proses Penilaian Pembelajaran Kurikulum SN Dikti Pascasarjana UMSU.**

Penyusunan buku standar proses pembelajaran dan standar proses penilaian pembelajaran adalah sebagai bentuk penjelasan proses pembelajaran dan proses penilaian pembelajaran agar dosen mampu memaksimalkan Capaian Pembelajaran lulusan sesuai dengan tuntutan KKNI dan SN DIKTI. Penyusunan buku ini merupakan rangkaian dari tuntutan SN Dikti.

Buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh dosen pemangku Matakuliah agar mampu memaksimalkan proses pembelajaran agar tercapainya capaian pembelajaran lulusan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, November 2016
Rektor,

Dr. Agussani, M.AP

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
SK REKTOR	iv
BAB I STANDAR PROSES PEMBELAJARAN.....	1
DEFENISI PROSES PEMBELAJARAN.....	1
A. Karakteristik Pembelajaran	1
B. Perencanaan Proses Pembelajaran.....	3
C. Pelaksanaan Proses Pembelajaran	4
D. Beban Belajar Mahasiswa.....	8
BAB II STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	9
DEFENISI PENILAIAN PEMBELAJARAN	9
A. Prinsip Penilaian	9
B. Teknik dan Instrumen Penilaian.....	9
C. Meknisme dan Prosedur Penilaian.....	10
D. Pelaksanaan Penilaian	11
E. Pelaporan Penilaian.....	13
F. Kelulusan Mahasiswa.....	14
BAB III PENUTUP	16
Lampiran 1 Form Rencana Pembelajaran Semester UMSU 2016	17
Lampiran 2 Form Kontrak Kuliah	20
Lampiran 3 Form Kuliah Minggu Pertama.....	21
Lampiran 4 Form Tugas Terstruktur.....	24
Lampiran 5 Form Tugas Mandiri.....	25
Lampiran 6 Form Nilai Ujian Mid Semester (UTS)	26
Lampiran 7 From Nilai Ujian Akhir Semester (UAS)	27
Lampiran 8 From Nilai Akhir Semester.....	28
Lampiran 10 Form Tugas Terstruktur Praktikum.....	29
Lampiran 11 Form Tugas Mandiri Praktikum.....	30
BAB IV DAFTAR PUSTAKA	32



Uraian, Catatan dan Penjelasan
Bila menjawab surat ini agar disertai dengan
nomor dan tanggallnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(U M S U)

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6619056 - 6622400 - 6624667 Fax. (061) 6625474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Nomor : 3319 /KEP/I/3-AU/UMSU/D/2016

Tentang

**Penerapan Standar Proses Pembelajaran dan Standar Penilaian Pembelajaran Kurikulum SN DIKTI
Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Rector of Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, after :

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan Visi, Misi dan tujuan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib kelancaran pelaksanaan tugas-tugas:
b. Bahwa perlu dilakukan evaluasi dan revisi terhadap kebijakan akademik dan pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu penetapan penerapan kurikulum yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persyarikatan Muhammadiyah
2. Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah
3. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
5. Perpres Nomor 8 tahun 2012

Memperhatikan : 1. Hasil Keputusan Rapat Rektorat tanggal 9 September 2015 tentang revisi kurikulum beracuan KKNI dan SN Dikti
2. Surat keputusan Rektor tentang penerapan Kurikulum SN DIKTI di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Hasil Rapat Rektorat tanggal 05 November 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Penerapan Standar Proses Pembelajaran dan Standar Penilaian Pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mulai tahun Akademik 2016-2017 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

Kedua : Fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk selanjutnya menyesuaikan semua Standar Proses Pembelajaran dan Standar Penilaian Pembelajaran sesuai dengan Standar Proses Pembelajaran dan Proses Penilaian yang telah ditetapkan

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan ketentuan akan dilakukan perubahan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan : di Medan
Pada Tanggal : 07 Shafar 1438 H
07 November 2016 M



Tembusan :

1. BPH UMSU
2. Wakil Rektor se-UMSU
3. Sekretaris Universitas
4. Pimpinan PP dan Pimpinan Fakultas se-UMSU
5. Pimpinan Badan/Lembaga/Pusat se-UMSU
6. Ka.Biro se-UMSU
7. Pertinggal